



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : JERIK SULEMAN alias JERIK
Tempat Lahir : Paguat
Umur, tanggal lahir : 33 tahun, 01 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat
Kabupaten Pohuwato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorir
Pendidikan : Mahasiswa semester VII
Terdakwa II

Nama Lengkap : IRFAN GANI alias IFAN
Tempat Lahir : Paguat
Umur, tanggal lahir : 32 tahun, 16 Februari 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten
Pohuwato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SD Kelas III

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Februari 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Risno Adam, SH, Julia Citra Riski Bokings, SH dan Titip Suroso, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/HK.SK/2020 tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 02/ MRS/01/2020 tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan, menyuruh menawarkan dan turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa

Pa

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink.
- 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning.
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam.
- 5 (lima) lembar kertas rekapan.
- 4 (empat) lembar kertas ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI.
- 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam.
- 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam.
- uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar.
- uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah.
- uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Pa



Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa JERIK SULEMAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa secara lisan tertanggal yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dan meringankan putusan dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan, Para Terdakwa mengakui kesalahannya, serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atas permohonan tersebut Penuntut Umum bertetap pada pendiriannya yaitu sebagaimana dalam Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/MRS/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibacakan di Persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa para Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Idi desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***“tanpa izin dengan sengaja menawarkan, menyuruh menawarkan dan turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA sedang berada berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membuka dan menghidupkan laptop lalu Terdakwa I hubungkan ke jaringan internet melalui wifi Sementara Terdakwa II Merekap nomor togel yang di pasang oleh saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA kemudian Terdakwa I membuka geogle melalui laptop lalu Terdakwa I membuka situs NEON4D.COM

Pa



Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftar togel online ke situs NEO4D.COM dengan menggunakan akun Terdakwa I JERIK01 sekalian juga memasukan nomor rekening milik Terdakwa I atas nama JERIK SULEMAN, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama Terdakwa I masuk situsNEON4D.COM setelah sudah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi Terdakwa I JERIK01 bersama dengan passwordnya setelah sudah Terdakwa I masukan akun beserta dengan password lalu Terdakwa I mengisi deposito. Kemudian ada 3(tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan Terdakwa I memilih pilihan yang ke dua yaitu yang 2 kolom (dua angka) dengan pasaranHongkong setelah itu Terdakwa memasukan nomor yang Terdakwa I pasang dan nomor pasangan pemasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman nomor pasangan ke bandar melalui depositodanTerdakwa I memasukan jumlah uang atau modal yang akan Terdakwa kirim sesuai kemampuan Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 113801011099507 atas nama TOMMY SURYANTOselanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan nomor pasangan yang akan keluar sebagai pemenang pada pukul24.00 wita.

Bahwa pada saat para Terdakwa selesai memasangkan nomor togel saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA tiba tiba datang saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA SITUNGKIR dan saksi IRHAM YASIR yang merupakan anggota kepolisian resor pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait permainan judi togel di rumah Terdakwa I langsung melakukan penangkapan terhadap Para tersangka, saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA dan saat itu juga saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA

SITUNGKIR dan saksi IRHAM YASIR langsung mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan permainan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam,1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa I dapat jika pemasang memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa sejumlah Rp Rp 70.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 65.000, jadi keuntungan Terdakwa hanya Rp 5.000, jika pemasang memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka yang dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 400.000 dan Terdakwa I bayar kepada pemasang sejumlah Rp 300.000 jadi keuntungan Terdakwa Rp 100.000 dan jika pemasang memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 3.000.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 2.000.000 jadi keuntungan Terdakwa

I sejumlah Rp 1.000.000 sedangkan kalau Terdakwa I memasang nomor sendiri jika Terdakwa I memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I

mendapat keuntungan Rp 70.000, jika Terdakwa I memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa dapat Rp 400.000 dan jika Terdakwa I memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I mendapat keuntungan Rp 3.000.000.

Sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan atau bonus dari Terdakwa I sebagai pengimput sebesar 20% dari omset atau jumlah

Pa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



keseluruhan uang taruhan para peserta dan Terdakwa II juga mendapat untung bila nomor yang Terdakwa II pasang keluar sebagai pemenang.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain maupun menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa para Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I di desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***“tanpa izin dengan sengaja menawarkan, menyuruh menawarkan dan turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA sedang berada berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membuka dan menghidupkan laptop lalu Terdakwa I hubungkan ke jaringan internet melalui wifi Sementara Terdakwa II Merekap nomor togel yang di pasang oleh saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA kemudian Terdakwa I membuka geogle melalui laptop lalu Terdakwa I membuka situs NEON4D.COM

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftar togel online ke situs NEO4D.COM dengan menggunakan akun Terdakwa I JERIK01 sekalian juga memasukan nomor rekening milik Terdakwa I atas nama JERIK SULEMAN, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama Terdakwa I masuk situs NEON4D.COM setelah sudah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi Terdakwa I JERIK01 bersama dengan passwordnya setelah sudah Terdakwa I masukan akun beserta dengan password lalu Terdakwa I mengisi deposito. Kemudian ada 3 (tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan Terdakwa I memilih pilihan yang ke dua yaitu yang 2 kolom (dua

Pa



angka) dengan pasaranHongkong setelah itu Terdakwa memasukan nomor yang Terdakwa I pasang dan nomor pasangan pemasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman nomor pasangan ke bandar melalui depositodanTerdakwa I memasukan jumlah uang atau modal yang akan Terdakwa kirim sesuai kemampuan Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 113801011099507 atas nama TOMMY SURYANTOselanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan nomor pasangan yang akan keluar sebagai pemenang pada pukul24.00 wita.

Bahwa pada saat para Terdakwa selesai memasangkan nomor togel saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA tiba tiba datang saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA SITUNGKIR dan saksi IRHAM YASIR yang merupakan anggota kepolisian resor pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait permainan judi togel di rumah Terdakwa I langsung melakukan penangkapan terhadap Para tersangka, saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA dan saat itu juga saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA SITUNGKIR dan saksi IRHAM YASIR langsung mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan permainan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam,1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone

merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin



pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa I dapat jika pemasang memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa sejumlah Rp Rp 70.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 65.000, jadi keuntungan Terdakwa hanya Rp 5.000, jika pemasang memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka yang dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 400.000 dan Terdakwa I bayar kepada pemasang sejumlah Rp 300.000 jadi keuntungan Terdakwa Rp 100.000 dan jika pemasang memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 3.000.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 2.000.000 jadi keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000 sedangkan kalau Terdakwa I memasang nomor sendiri jika Terdakwa I memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I mendapat keuntungan Rp 70.000, jika Terdakwa I memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa dapat Rp 400.000 dan jika Terdakwa I memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I mendapat keuntungan Rp 3.000.000.

Sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan atau bonus dari Terdakwa I sebagai pengimput sebesar 20% dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para peserta dan Terdakwa II juga mendapat untung bila nomor yang Terdakwa II pasang keluar sebagai pemenang.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain maupun menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I di desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menggunakan kesempatan main judi”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA sedang berada berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membuka dan menghidupkan laptop lalu Terdakwa I hubungkan ke jaringan internet melalui wifi Sementara Terdakwa II Merekap nomor togel yang di pasang oleh saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA kemudian Terdakwa I membuka geogle melalui laptop lalu Terdakwa I membuka situs NEON4D.COM

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftar togel online ke situs NEO4D.COM dengan menggunakan akun Terdakwa I JERIK01 sekalian juga memasukan nomor rekening milik Terdakwa I atas nama JERIK SULEMAN, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama Terdakwa I masuk situs NEON4D.COM setelah sudah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi Terdakwa I JERIK01 bersama dengan passwordnya setelah sudah Terdakwa I masukan akun beserta dengan password lalu Terdakwa I mengisi deposito. Kemudian ada 3(tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan Terdakwa I memilih pilihan yang ke dua yaitu yang 2 kolom (dua

angka) dengan pasaran Hongkong setelah itu Terdakwa memasukan nomor yang Terdakwa I pasang dan nomor pasangan pemasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman nomor pasangan ke bandar melalui deposit dan Terdakwa I memasukan jumlah uang atau modal yang akan Terdakwa kirim sesuai kemampuan Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 113801011099507 atas nama TOMMY SURYANTO selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan nomor pasangan yang akan keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 wita.

Bahwa pada saat para Terdakwa selesai memasang nomor togel saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA tiba tiba datang saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA SITUNGKIR dan saksi

Pa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRHAM YASIR yang merupakan anggota kepolisian resor pohuwato yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait permainan judi togel di rumah Terdakwa I langsung melakukan penangkapan terhadap Para tersangka, saksi YUSUF ALI, saksi DJEN MOHAMAD dan saksi KISMAN PAKAYA dan saat itu juga saksi MURWANTO D.T.S.H, saksi JOSUA SITUNGKIR dan saksi IRHAM YASIR langsung mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan permainan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang

terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Bahwa untuk keuntungan yang para Terdakwa dapat jika para Terdakwa memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa dapat Rp 400.000 dan jika para Terdakwa memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka para Terdakwa mendapat keuntungan masing masing Rp 3.000.000.

Pa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke 1KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Murwanto D.T,SH, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN di Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa atas informasi tersebut sehingga saat itu saksi menghubungi rekan anggota saksi yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Pohuwato

yakni BRIGADIR IRHAM YASIR dan BRIPDA YOSUA F.SITUNGKIR selanjutnya saksi bersama BRIGADIR IRHAM YASIR dan BRIPDA YOSUA F.SITUNGKIR langsung pergi ke Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat tiba ternyata benar ada lima orang yang sedang melakukan permainan judi togel online dirumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN sehingga saat itu saksi bersama BRIGADIR IRHAM YASIR dan BRIPDA YOSUA F.SITUNGKIR langsung melakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut yakni Lelaki JERIK SULEMAN, Lelaki IRFAN GANI, Lelaki YUSUF ALI, Lelaki DJEN MOHAMAD dan Lelaki KISMAN PAKAYA dan saat itu juga saksi bersama BRIGADIR IRHAM YASIR dan BRIPDA YOSUA F.SITUNGKIR mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam,1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1

Pa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



(satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp

10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

- Bahwa saksi bersama Lelaki IRHAM YASIR dan Lelaki YOSUA F.SITUNGKIR melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dimana saat itu Lelaki JERIK SULEMAN sedang menginfut nomor dari para pemasang melalui laptop, Lelaki IRFAN GANI sedang memegang kertas rekapan dan uang dari para pemasang, Lelaki Lelaki YUSUF ALI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki DJEN MOHAMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lelaki KISMAN PAKAYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melihat nomor pasangan mereka yang sedang diinfut oleh Lelaki JERIK SULEMAN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah

Pa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seriburupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar tersebut adalah barang yang saksi bersama BRIGADIR IRHAM YASIR dan BRIPDA YOSUA F.SITUNGKIR amankan pada saat melakukan penangkapan adalah milik dari para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa melakukan permainan togel (judi) tanpa mendapatkan izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yusuf Ali Alias Yusuf, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita tepatnya di rumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN di Desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Puhuwato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi tersebut, dimana saksi sebagai pemasang nomor.
- Bahwa Perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Lelaki JERIK SULEMAN mengimput angka atau nomor tersebut dan langsung dikirim ke situs judi online Hongkong, kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
- Bahwa proses pemasangan judi togel online tersebut misalnya peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar

Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi togel online sebagai pemasang nomor sebanyak dua kali yakni pada bulan Oktober 2019 dan pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019.

- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi togel online di rumah Lelaki JERIK SULEMAN karena saksi sering kerumah Lelaki JERIK SULEMAN untuk membayar tagihan listrik dan awalnya saksi hanya melihat adanya rekapan nomor togel yang ada disamping Lelaki JERIK SULEMAN dan saksi bertanya apa isi dari kertas yang bertuliskan angka atau nomor nomor tersebut dan Lelaki JERIK SULEMAN mengatakan bahwa kertas tersebut adalah nomor yang diisi untuk pasangan judi online, pada saat itu saksi tidak langsung ikut dalam permainan judi tersebut nanti berselang beberapa hari kedepannya barulah saksi ikut dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa saksi pada saat kejadian yakni pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019 saksi memasang nomor dua angka dan angkanya yang dipasang adalah 25.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis setiap hari apa permainan judi togel online itu dilakukan oleh Lelaki JERIK SULEMAN, yang saksi ketahui bahwa setiap pukul 00.00 wita angka dan pasangan akan keluar.

Pa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang akan membayar uangnya jika ada pemasangan nomor yang keluar sebagai pemenang, yang Terdakwa tahu saksi hanya ikut saja memasang nomor.
- Bahwa permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dan saksi tahu bahwa permainan judi togel online tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Djen Mohamad Alias Jeni, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita tepatnya di rumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN di desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi tersebut, dimana saksi sebagai pemasang nomor.
- Bahwa Perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Lelaki JERIK SULEMAN mengimput angka atau nomor tersebut dan langsung dikirim ke situs judi online Hongkong, kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
- Bahwa proses pemasangan judi togel online tersebut misalnya peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Pa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi togel online sebagai pemasang nomor sebanyak dua kali yakni pada bulan Oktober 2019 dan pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019.
 - Bahwa saksi melihat adanya keramaian yang ada di rumahnya Lelaki JERIK SULEMAN karena di tempatnya ada sewa wifi selanjutnya saksi menghapiri tempat tersebut dan melihat adanya permainan judi togel online.
 - Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019 saksi memasang nomor tiga kali dua angka dan angkanya yang dipasang adalah 68 (enam puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan), 56 (lima puluh enam) dan taruhannya sebanyak Rp 2.000.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis setiap hari apa permainan judi togel online itu dilakukan oleh Lelaki JERIK SULEMAN, yang saksi ketahui bahwa setiap pukul 00.00 wita angka dan pasangan akan keluar.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang akan membayar uangnya jika ada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang, yang saksi tahu hanya ikut saja memasang nomor.
 - Bahwa permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dan saksi tahu bahwa permainan judi togel online tersebut adalah tidakan yang melanggar hukum;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
4. Saksi KISMAN PAKAYA alias KIU, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita tepatnya dirumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN di desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi tersebut, dimana saksi sebagai pemasang nomor.
 - Bahwa Perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian Lelaki JERIK SULEMAN mengimput angka atau nomor tersebut dan langsung dikirim ke situs judi online Hongkong, kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang

Pa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.

- Bahwa proses pemasangan judi togel online tersebut misalnya peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ikut serta dalam permainan judi togel online sebagai pemasang nomor sebanyak dua kali yakni pada bulan Oktober 2019 dan pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019.
- Bahwa saksi melihat adanya keramaian yang ada di rumahnya Lelaki JERIK SULEMAN karena di tempatnya ada sewa wifi selanjutnya saksi menghapiri tempat tersebut dan melihat adanya permainan judi togel online.
- Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2019 saksi memasang nomor tiga kali dua angka dan angkanya yang dipasang adalah 68 (enam puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan), 56 (lima puluh enam) dan taruhannya sebanyak Rp 2.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis setiap hari apa permainan judi togel online itu dilakukan oleh Lelaki JERIK SULEMAN, yang saksi ketahui bahwa setiap pukul 00.00 wita angka dan pasangan akan keluar.
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang akan membayar uangnya jika ada pemasang nomor yang keluar sebagai pemenang, yang saksi tahu hanya ikut saja memasang nomor.
- Bahwa permainan judi togel online tersebut tidak memiliki ijin dan saksi tahu bahwa permainan judi togel online tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak

Pa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa atau saksi a de charge ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan
Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I di persidangan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) dan Terdakwa selaku pengimput di permainan judi jenis Togel Online tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar satu tahun melakukan permainan judi togel online.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka dan menghidupkan laptop lalu Terdakwa hubungkan ke jaringan internet melalui wifi kemudian Terdakwa membuka google melalui laptop lalu Terdakwa membuka situs NEON4D.COM selanjutnya Terdakwa mendaftar togel online ke situs NEO4D.COM dengan menggunakan akun Terdakwa JERIK01 sekalian juga memasukan nomor rekening milik Terdakwa atas nama JERIK SULEMAN, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama Terdakwa masuk situsNEON4D.COM setelah sudah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi Terdakwa JERIK01 bersama dengan passwordnya setelah sudah Terdakwa masukan akun beserta dengan password lalu Terdakwa mengisi deposito. Kemudian ada 3(tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan saya memilih pilihan yang ke dua yaitu yang 2 kolom (dua angka) dengan pasaranHongkong setelah itu Terdakwa memasukan nomor yang Terdakwa pasang dan nomor pasangan pemasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman nomor pasangan ke bandar melalui depositodanTerdakwa memasukan jumlah uang atau modal yang akan Terdakwa kirim sesuai kemampuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 113801011099507 atas nama TOMMY SURYANTOselanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan nomor pasangan yang akan keluar



sebagai pemenang pada pukul 24.00 wita.

- Bahwa untuk permainan judi togel online pasaran Hongkong di mulai pukul 00.00 dan di tutup pukul 23.30 wita dan pengumuman angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 wita.
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri melakukan permainan judi togel online sudah sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang dan dengan pasangan orang lain baru enam kali (enam hari).
- Bahwa uang yang harus di bayarkan oleh Terdakwa atau Bandar togel online kepada orang yang memasang nomor baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka yang keluar sebagai pemenang adalah kalau untuk yang 2 angka apabila pemain memasang Rp1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau untuk yang 3 angka apabila pemain memasang Rp1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kalau untuk 4 angka apabila pemain memasang Rp.1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pemain judi Togel Online tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya mengharapkan untung-untungan dan kemujuran jika beruntung maka pemain tersebut berhasil mendapatkan bayaran uang sesuai dengan modal uang yang pemain tersebut pasang (pertaruhkan).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari orang-orang yang memasang nomor atau angka togel kepada tersangka.
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat jika memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.000 dan Terdakwa bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 65.000, jadi keuntungan Terdakwa hanya Rp 5.000, jika memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka yang dibayar oleh bandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 400.000 dan Terdakwa bayar kepada pemasang sejumlah Rp 300.000 jadi keuntungan Terdakwa Rp 100.000 dan jika memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000 dan Terdakwa bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 2.000.000 jadi keuntungan Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000 sedangkan kalau Terdakwa memasang nomor sendiri jika Terdakwa memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 70.000, jika Terdakwa memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa dapat Rp 400.000 dan jika Terdakwa memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 3.000.000.

- Bahwa Terdakwa bermain togel hanya sekedar bermain tidak untuk menjadi mata pencarian.
- Bahwa yang memasang nomor atau angka kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Lelaki KISMAN PAKAYA, lelaki DJEN MOHAMAD, lelaki YUSUF ALI dan lelaki IRFAN GANI.
- Bahwa untuk Lelaki IRFAN GANI selain melakukan pemasangan nomor, Lelaki IRFAN GANI adalah orang yang merekap nomor pasangan dari pemasang lalu diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa infut melalui laptop sedangkan untuk Lelaki KISMAN PAKAYA, lelaki DJEN MOHAMAD dan lelaki YUSUF ALI hanya sebagai pemasang nomor saja.
- Bahwa Lelaki IRFAN GANI mendapat keuntungan 20% dari semua uang taruhan pasang pada setiap kali permainan misalnya dalam satu kali permainan uang taruhan yang terkumpul sejumlah Rp 100.000 maka keuntungan yang didapat oleh Lelaki IRFAN GANI adalah Rp 20.000.
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan bermain judi online tersebut adalah 773701003630535 atas nama JERIK SULEMAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dan dekat dengan jalan umum atau tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka atau nomor togel namun orang-orang yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa biasa bermain judi togel online dan Terdakwa katakan iya dan saat itulah orang-orang mulai memasang nomor kepada tersangka.
- Bahwa orang-orang mulai memasang nomor atau angka judi togel online kepada Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019.
- Bahwa uang hasil keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan Terdakwa buat untuk saldo sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah operator sekolah SMK 1 Dengilo.
- Bahwa password dan username yang Terdakwa gunakan dalam permainan

judi togel online tersebut yakni Passwordnya adalah Jailangkung12 dan usernamenya adalah Jerik01.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 saat Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Pohuwato Terdakwa telah melakukan transaksi atau pengiriman uang untuk ditaruhkan dalam permainan judi togel

Pa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yakni sejumlah Rp 200.000 namun untuk nomor atau angka pasangan Terdakwa baru infut namun belum sempat dikirim.

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang dipergunakan dalam judi online oleh Para Terdakwa;

Terdakwa II di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online) dan Terdakwa selaku pengimput di permainan judi jenis Togel Online tersebut.
- Bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.00 wita tepatnya di rumah kontrakan Lelaki JERIK SULEMAN di desa Buhu Jaya Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut, dimana Terdakwa sebagai perekap atau pencatat nomor pasangan orang bahkan Terdakwa juga ikut memasang nomor.
- Bahwa Perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut saya catat pada kertas putih selanjutnya rekapan angka-angka atau nomor pasangan itu saya bawa untuk diserahkan kepada JERIK SULEMAN sebagai pengimput untuk diimput dilaptop lalu dikirim ke bandar melali online, kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.
- Bahwa proses pemasangan kupon putih tersebut misalnya peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang

maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai perekap atau pencatat bahkan sebagai pemasang nomor baru enam hari yani sejak hari jumat tanggal 08 Nopember 2019 sampai hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019.

Pa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian togel online tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan atau bonus dari Lelaki JERIK SULEMAN sebagai pengimput sebesar 20% dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para peserta dan Terdakwa juga mendapat untung bila nomor yang Terdakwa pasang keluar sebagai pemenang.
- Bahwa jumlah omset atau pasangan yang Terdakwa dapatkan setiap hari atau setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi tersebut paling sedikit Rp 98.000 dan paling banyak Rp 120.000.
- Bahwa jika Terdakwa mendapatkan jumlah pasangan Rp 120.000 maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 24.000
- Bahwa pemutaran angka permainan judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari sekitar pukul 24.00 wita untuk Hongkong.
- Bahwa apabila ada nomor pemasangan yang keluar sebagai pemenang maka yang membayarnya adalah Bandar membayarnya kepada Lelaki JERIK SULEMAN sebagai pengimput lalu Lelaki JERIK SULEMAN membayarnya kepada pemasang jika pemasang memasang nomor langsung kepada Lelaki JERIK SULEMAN namun jika pemasang memasang nomor melalui Terdakwa maka Lelaki JERIK SULEMAN membayarnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pemasang yang menang atau nomornya keluar melalui Lelaki JERIK SULEMAN dimana pada saat pemutaran yakni pada pukul 24.00 wita Terdakwa bersama-sama Lelaki JERIK SULEMAN melihat apakah ada nomor pemasangan yang keluar sebagai pemenang atau tidak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Lelaki JERIK SULEMAN kepada Terdakwa bahwa permainan judi togel yang Lelaki JERIK SULEMAN adakan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian togel online tersebut berada dekat dari pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas diadakannya permainan judi togel tersebut adalah Lelaki JERIK SULEMAN karena Terdakwa hanya sebagai perekap atau pencatat dan hanya sebagai pemasang.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari permainan judi togel tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut hanya sebagai sampingan karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah petani atau pekebun.
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah

Pa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



benar yang dipergunakan dalam judi online oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta Visum et repertum dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagai Terdakwa terjadinya judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya.
- Bahwa benar Para Terdakwa dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi (Togel online);
- Bahwa banar Para Terdakwa sudah sekitar satu tahun lebih melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa benar untuk permainan judi togel online pasaran Hongkong di mulai pukul 00.00 dan di tutup pukul 23.30 wita dan pengumuman angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 wita.
- Bahwa benar uang yang harus di bayarkan oleh Terdakwa I atau Bandar togel online kepada orang yang memasang nomor baik dua angka, tiga angka,maupun empat angka yang keluar sebagai pemenang adalah kalau untuk yang 2 angka apabila pemain memasang Rp1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau untuk yang 3 angka apabila pemain memasang Rp1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kalau untuk 4 angka apabila pemain memasang Rp.1.000 (seribu rupiah) jika menang maka keuntungannya adalah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar pemain judi Togel Online tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya mengharapkan untung-untungan dan kemujuran jika beruntung maka pemain tersebut berhasil mendapatkan bayaran uang sesuai dengan modal uang yang pemain tersebut pasang(pertaruhkan).
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat keuntungan dari orang orang yang memasang nomor atau angka togel kepada tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk keuntungan yang Terdakwa I dapat jika pemasang memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp Rp 70.000 dan Terdakwa bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 65.000, jadi keuntungan Terdakwa I hanya Rp 5.000, jika pemasang memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka yang dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 400.000 dan Terdakwa I bayar kepada pemasang sejumlah Rp 300.000 jadi keuntungan Terdakwa I Rp 100.000 dan jika pemasang memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 3.000.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 2.000.000 jadi keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000 sedangkan kalau Terdakwa memasang 1 nomor sendiri jika Para Terdakwa memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 70.000, jika Terdakwa I memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa I dapat Rp 400.000 dan jika Terdakwa I memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I mendapat keuntungan Rp 3.000.000.
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain togel hanya sekedar bermain tidak untuk menjadi mata pencarian.
- Bahwa benar yang memasang nomor atau angka kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Lelaki KISMAN PAKAYA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki DJEN MOHAMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki YUSUF ALI dan lelaki IRFAN GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar untuk Terdakwa II selain melakukan pemasangan nomor, Terdakwa II adalah orang yang merekap nomor pasangan dari pemasang lalu diberikan kepada Terdakwa I untuk Terdakwa II infut melalui laptop sedangkan untuk KISMAN PAKAYA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki DJEN MOHAMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki YUSUF ALI dan lelaki IRFAN GANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya sebagai pemasang nomor saja.
- Bahwa benar Terdakwa II mendapat keuntungan 20% dari semua uang taruhan pemasang pada setiap kali permainan misalnya dalam satu kali permainan uang taruhan yang terkumpul sejumlah Rp 100.000 maka keuntungan yang didapat oleh Terdakwa II adalah Rp 20.000.
- Bahwa benar nomor rekening yang Terdakwa I gunakan bermain judi online tersebut adalah 773701003630535 atas nama JERIK SULEMAN.

Pa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan permainan judi togel online tersebut di rumah kontrakan Terdakwa I dan dekat dengan jalan umum atau tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa benar Terdakwa I tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka atau nomor togel namun orang-orang yang menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I biasa bermain judi togel online dan Terdakwa I katakan iya dan saat itulah orang-orang mulai memasang nomor kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar orang-orang mulai memasang nomor atau angka judi togel online kepada Terdakwa I sejak hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019.
- Bahwa benar uang hasil keuntungan Para Terdakwa dari permainan judi togel tersebut Para Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa benar password dan username yang Terdakwa I gunakan dalam permainan judi togel online tersebut yakni Passwordnya adalah Jailangkung12 dan usernamenya adalah Jerik01.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 saat Para Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Pohuwato, dan Para Terdakwa telah melakukan transaksi atau pengiriman uang untuk ditaruhkan dalam permainan judi togel online yakni sejumlah Rp 200.000 namun untuk nomor atau angka pasangan Para Terdakwa baru input namun belum sempat dikirim.
- Bahwa benar Para Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar yang dipergunakan dalam judi online oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink, 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas ramalan shio, 1 (satu) buah buku rekapan, 2 (dua) lembar struk transferan ke BRI, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN, 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver, uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seriburupiah) dua puluh empat lembar, uang koin sejumlah

Pa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah, uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk Alternatif subsideritas maka Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.*
3. *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah yang menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan secara bersama-sama"*

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" men-
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai :
kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas
MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No
SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dade
yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BAR
dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara teg

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena set sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Penahanan dari Kejaksaan terhadap Para Terdakwa, Penetapan pena Pengadilan Negeri Marisa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub di dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang di yaitu JERIK SULEMAN alias JERIK dan IRFAN GANI alias IFAN, maka jelas ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau perusahaan main judi.

Ad.2

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti.

Pa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Disni tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwajib.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuka dan menghidupkan laptop lalu Terdakwa hubungkan ke jaringan internet melalui wifi kemudian Terdakwa membuka geogle melalui laptop lalu Terdakwa membuka situs NEON4D.COM selanjutnya Terdakwa mendaftar togel online ke situs NEO4D.COM dengan menggunakan akun Terdakwa JERIK01 sekalian juga memasukan nomor rekening milik Terdakwa atas nama JERIK

SULEMAN, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama Terdakwa masuk situsNEON4D.COM setelah sudah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi Terdakwa JERIK01 bersama dengan passwordnya setelah sudah Terdakwa masukan akun beserta dengan password lalu Terdakwa mengisi deposito. Kemudian ada 3(tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan saya memilih pilihan yang ke dua yaitu yang 2 kolom (dua angka) dengan pasaranHongkong setelah itu Terdakwa memasukan nomor yang Terdakwa pasang dan nomor pasangan pemasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman nomor pasangan ke bandar melalui depositodanTerdakwa memasukan jumlah uang atau modal yang akan Terdakwa kirim sesuai kemampuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 113801011099507 atas nama TOMMY SURYANTOselanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan nomor pasangan yang akan keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 wita.

Menimbang, bahwa untuk memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp Rp 70.000 dan Terdakwa bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 65.000, jadi keuntungan Terdakwa I hanya Rp 5.000, jika pemasang memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka yang dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 400.000 dan Terdakwa I bayar kepada pemasang sejumlah Rp

Pa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



300.000 jadi keuntungan Terdakwa I Rp 100.000 dan jika pemasang memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka dibayar oleh bandar kepada Terdakwa I sejumlah Rp 3.000.000 dan Terdakwa I bayarkan kepada pemasang sejumlah Rp 2.000.000 jadi keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000 sedangkan kalau Terdakwa memasang I nomor sendiri jika Para Terdakwa memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 70.000, jika Terdakwa I memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka keuntungan yang Terdakwa I dapat Rp 400.000 dan jika Terdakwa I memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000 maka Terdakwa I mendapat keuntungan Rp 3.000.000.

Menimbang, bahwa Sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan atau bonus dari Terdakwa I sebagai pengimput sebesar 20% dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para peserta dan terdakwa II juga mendapat untung bila nomor yang terdakwa II pasang keluar sebagai pemenang.

Menimbang bahwa para terdakwa juga tidak memiliki izin untuk bermain maupun menyelenggarakan permainan judi togel online tersebut.

Dengan demikian unsur menuntut pencaharian dengan jalan memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah yang menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di peroleh fakta berupa : Bahwa Terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut, dimana Terdakwa sebagai perekap atau pencatat nomor pasangan orang bahkan Terdakwa juga ikut memasang nomor.

Menimbang, bahwa Perjudian togel online tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka atau nomor pilihan masing-masing bersama uang taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut saya catat pada

Pa



kertas putih selanjutnya rekapan angka-angka atau nomor pasangan itu saya bawa untuk diserahkan kepada JERIK SULEMAN sebagai pengimput untuk diimput dilaptop lalu dikirim kebandar melali online, kemudian apabila angka atau nomor yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka atau nomor tersebut mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari uang taruhannya.

Menimbang, bahwa proses pemasangan kupon putih tersebut misalnya peserta memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika peserta memasang empat angka (3456) dan keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp 2.000.000, jika memasang tiga angka (456) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang dua angka (56) dengan uang taruhan Rp 1.000 maka mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagai perekap atau pencatat bahkan sebagai pemasang nomor baru enam hari yani sejak hari jumat tanggal 08 Nopember 2019 sampai hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel online tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan atau bonus dari Terdakwa I sebagai pengimput sebesar 20% dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para peserta dan Terdakwa juga mendapat untung bila nomor yang Terdakwa II pasang keluar sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa jumlah omset atau pasangan yang Terdakwa dapatkan setiap hari atau setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi tersebutpaling sedikit Rp 98.000 dan paling banyak Rp 120.000.

Menimbang, bahwa apabila ada nomor pemasangan yang keluar sebagai pemenang maka yang membayarnya adalah Bandar membayarnya kepada Terdakwa I sebagai pengimput lalu Terdakwa I membayarnya kepada pemasang jika pemasang memasang nomor langsung kepada Terdakwa I namun jika pemasang memasang nomor melalui Terdakwa II maka Terdakwa I membayarnya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II membayarnya kepada pemasang yang keluar sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah yang menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan secara bersama-sama* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

---Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma sosial dan agama, serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

-----Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
-----Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
-----Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak;
-Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Para Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan ditahan di LP Pohnwato,

Pa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink.
- 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning.
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam.
- 5 (lima) lembar kertas rekapan.
- 4 (empat) lembar kertas ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 2 (dua) lembar struk tansferan ke BRI.
- 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver.
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN.

Karena Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam.
- 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam.
- uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar.
- uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah.
- uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Pa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan masih dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Dan untuk 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN karena masih aktif dan masih digunakan maka haruslah *dikembalikan kepada terdakwa Jerik Suleman*.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (1) Jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. JERIK SULEMAN alias JERIK dan Terdakwa II. IRFAN GANI alias IFAN diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JERIK SULEMAN alias JERIK dan Terdakwa II. IRFAN GANI alias IFAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna pink.
 - 2 (satu) buah Handphone merk Samsung Does warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna hitam.

Pa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar



- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah.
- 1 (satu) buah modem wifi merk ZTE warna putih.
- 1 (satu) buah kalkulator merk Target warna kuning.
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam.
- 5 (lima) lembar kertas rekapan.
- 4 (empat) lembar kertas ramalan shio.
- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 2 (dua) lembar struk transferan ke BRI.
- 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan sport warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam.
- 1 (satu) buah cars laptop merk Lenovo warna hitam.
- uang kertas sejumlah Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) delapan belas lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dua belas lembar, uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) dua puluh empat lembar.
- uang koin sejumlah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga buah dan uang koin pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) enam belas buah.
- uang kertas sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) empat lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lima lembar, uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) lima belas lembar dan uang kertas pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) tiga lembar.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama JERIK SULEMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa / JERIK SULEMAN

6.-----Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami JIFLY Z. ADAM, SH.,MH selaku Hakim Tunggal, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DAUD MUSTAFA DIKO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pohuwato di Marisa, serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS

DAUD MUSTAFA DIKO, SH

JIFLY Z. ADAM, SH.,MH

Pa

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36